BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jl. A. Yani - Kel. Kefamenanu Selatan - Kec. Kota Kefamenanu
Email; bawaslu.ttu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 42.1/KEP/BAWASLU-TTU/X/2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakll Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar

Dipindai dengan CamScanner

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaima telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakll Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,

Dipindai dengan CamScanner

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemllihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalarn Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 46.1/BA/ Bawaslu.TTU/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PERTAMA : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada tanggal : 09 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA,

MARTINUS KOLO, SE

Dipindai dengan CamScanner

13.	Esainarius Plasidus Taunais, S.Hut	KETUA/PHL	INSANA FAFINESU
	Yosef Lunai, S.Ip	KORDIV. HPP	
	Geralina Bani, S.Ip	KORDIV. SDM	
14.	Kanisius Tubani, SH	KETUA/HPP	INSANA TENGAH
	Primus Karmianus Atanus	KORDIV. PHL	
	Venidora Banusu, S.Pd	KORDIV. SDM	
15.	Melianus Boby Talaen, Spd, SD	KETUA/HPP	INSANA UTARA
	Damianus Babu Tulu	KORDIV. PHL	
	Natalia Kefi, SE	KORDIV. SDM	
16.	Klemens Keke, S.Hut	KETUA/HPP	INSANA
	Yosep Aryanto Naisau, S.Pd	KORDIV. PHL	
	Jacinta De Fatima Biabi Soares, S.Sos	KORDIV. SDM	
17.	Agustinus Fobia, S.Pd	KETUA/SDM	MIOMAFFO BARAT
	Imanuel Filemon Fai, S.Pd	KORDIV. HPP	
	Marianus Imanuel Neken, S.Pd	KORDIV. PHL	
18.	Yohanes Kono Banafanu, SH	KETUA/HPP	MIOMAFFO TENGAH
	Kirenius Noel, ST	KORDIV. PHL	
	Rosalinda Afoan Fay, S.Pd	KORDIV. SDM	
19.	Mathias Naihati, S.Sos	KETUA/PHL	MIOMAFFO TIMUR
	Yuliana Sutal, S.Sos	KORDIV. HPP	
	Martha Angela Pancur, S.Kep	KORDIV. SDM	
20.	Yohanes Gaspar Kono, S.Pd	KETUA/PHL	MUSI
	Maximus M. Ceunfin, S.Pd	KORDIV. HPP	
	Ivana	KORDIV. SDM	
21.	Yuventus Tamelab, S.Pd	KETUA/HPP	MUTIS
	Danila Feka, S.Pd	KORDIV. PHL	
	Robesrtus B. Obe	KORDIV. SDM	
22.	Emilius Minggu Bolaer	KETUA/SDM	NAIBENU
	Marianus Nono	KORDIV. PHL	
	Melikheor Nautus Oki, S.Pd	KORDIV. HPP	
23.	Alfridus Sanit, S.Pd	KETUA/HPP	NOEMUTI TIMUR
	Albertus Oe Koa	KORDIV. PHL	
	Kanisius Siuk To, S.Pd	KORDIV. SDM	
24.	Hendrikus M. Batu, S.Pd	KETUA/PHL	NOEMUTI
	Eduardus Haumetan, S.Sos	KORDIV. HPP	
	Maria Brigita Berkanis, SP	KORDIV. SDM	

Dipindai dengan CamScanner

(KOP SURAT PANWASCAM)

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Peringatan Tertulis**

..... , 2020

Kepada Yth.

.....
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
 a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 c. Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakll Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakll Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemllihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 d. Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemllihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covld-19);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan:
 Pasal dan Ketentuan yang diabaikan.....;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang kami laksanakan, maka Saudara/Saudari atas nama selaku penanggung jawab kegiatan Kampanye berdasarkan Surat Izin Kampanye Nomor perihal izin keramaian telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisl Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan cara peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye melebih 50 (lima puluh) orang;
4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas Panwascam memberikan **PERINGATAN TERTULIS**.
5. Bahwa dalam hal poin angka 4 diabaikan, maka Panwascam akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan kepada **Saudara** untuk menjadi perhatian.

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN,
(KETUA/ANGGOTA/PELAKSANA PENGAWASAN)

(.....)

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai laporan.
2. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati Timor Tengah Utara.
4. Kapolres Timor Tengah Utara.
5. Dandim 1618 Timor Tengah Utara.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara.
7. Kepala Satgas Covid-19 Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Dipindai dengan CamScanner